



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> YOGYAKARTA 55281

SURAT EDARAN

NOMOR : 1627.1 TAHUN 2020
TENTANG

DISPENSASI WAKTU PEMBAYARAN UKT SEMESTER GANJIL TA 2020/2021
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kepada :

Yth. Wali Mahasiswa/Mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah memperhatikan :

1. Surat dari Komisi D DPRD DIY
2. Usulan mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa tentang permohonan penundaan pembayaran UKT Semester Ganjil TA 2020/2021
3. Rapat Kordinasi Universitas Tanggal 3 Juni 2020
4. Situasi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dalam hal pembayaran UKT, memberikan kesempatan kepada wali mahasiswa untuk mengajukan dispensasi waktu pembayaran UKT Semester Ganjil TA 2020/2021, bagi mahasiswa lama (Mahasiswa Tahun 2019 ke atas) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wali Mahasiswa mengajukan surat permohonan dispensasi pembayaran UKT kepada Plt. Rektor yang dilampiri Surat Kesediaan perjanjian membayar UKT s.d.30 Oktober 2020, bermaterai dan ditandatangani Wali Mahasiswa.
2. Surat permohonan discan berwarna dan dikirim dan kepada Plt. Rektor melalui email keuangan@uin-suka.ac.id
3. Surat permohonan tersebut harus sudah dikirim sebelum tanggal 15 Juli 2020
4. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan dianggap bahwa yang bersangkutan membayar sesuai jadwal pembayaran
5. Mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan surat permohonan dispensasi penundaan sampai dengan batas waktu pembayaran tanggal 30 Oktober 2020, maka dianggap cuti.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2020

Plt. Rektor,



Sahron

Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
3. Plt. Dirjen Pendis Kemenag RI;
4. Direktur Pendis Kemenag RI;
5. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga;
6. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga
7. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga.